

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Pajak bagi suatu negara merupakan salah satu hal yang penting karena melalui dana hasil pajaklah pembangunan suatu negara dapat terlaksana. Pajak terdiri atas beberapa jenis, diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak sendiri dipungut dari masyarakat yang tarif dan ketentuannya telah diatur oleh undang-undang. Meskipun sudah menjadi pengetahuan umum bahwa dana hasil pajak digunakan untuk pembangunan nasional, tetapi tingkat kepatuhan pajak masyarakat masih saja tidak dapat dikatakan terpenuhi seratus persen.

Menurut Andreoni *et al.*(1998) dalam Pasaribu dan Tjen (2014) ketidakpatuhan pajak adalah masalah yang dialami hampir oleh semua otoritas pajak. Masalah ketidakpatuhan pajak dapat dikatakan telah ada sejak pajak pertama kali diberlakukan. Penjelasan dan pengelompokan pola serta perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak juga menemukan cara yang paling sesuai untuk mengurangi tingkat ketidakpatuhan merupakan hal yang paling penting bagi otoritas perpajakan.

Berdasarkan artikel hasil penelitian berjudul “*Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*” yang dipublikasikan pada situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). pada tanggal 4 Juli 2012 disimpulkan bahwa kesinambungan penerimaan negara dari sektor pajak dibutuhkan sebab pemasukan pajak adalah sumber utama penerimaan APBN. Untuk menjamin hal itu, kepatuhan pajak menjadi salah satu kunci

kesuksesan Pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak. Selanjutnya, berdasarkan penelitian terdapat beberapa variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yakni besarnya pendapatan, sanksi perpajakan, persepsi penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas, perlakuan perpajakan yang adil, penegakan hukum, dan *database*. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Pemerintah sepatutnya mempercepat proses terwujudnya pemerintahan yang *good governance* dan menjelaskan secara bertahap kepada masyarakat tentang alokasi penggunaan uang pajak.

Dari uraian tersebut dapat terlihat bahwa pentingnya pajak bagi suatu negara tidak dapat ditawar lagi karena sumber utama APBN khususnya di Indonesia bersumber dari pajak. Lantas bagaimana jika sebagian masyarakat masih saja tidak patuh dalam membayar pajak?

Menurut Alm dan Torgler (2011) dalam Pasaribu dan Tjen (2014) dapat dipahami bila Wajib Pajak tidak dengan sukarela membayar pajak sehingga mereka melakukan beragam tindakan untuk mengurangi beban pajaknya. Beberapa tindakan ini dapat digolongkan sebagai penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Penghindaran pajak adalah usaha Wajib Pajak dalam mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan kesempatan dalam ketentuan perpajakan, sedangkan penggelapan pajak adalah usaha yang dilakukan Wajib Pajak untuk mengurangi beban pajaknya dengan cara melanggar peraturan perpajakan (Pasaribu dan Tjen, 2014).

Selain beberapa faktor seperti yang disebutkan dalam artikel di atas, terdapat berbagai faktor lain yang menjadi penentu keputusan kepatuhan Wajib

Pajak dalam membayar pajak. Faktor-faktor tersebut terdiri atas faktor ekonomi dan non-ekonomi. Faktor demografi adalah salah satu yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu membuktikan bahwa faktor demografi mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak.

Jackson dan Milliron (Richardson, 2008; Roshidi bin Ahmad, *et al.*, 2007; James dan Edwards, 2008) menyatakan ada 14 faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan yakni umur, jenis kelamin, pendidikan, tingkat pendidikan, sumber penghasilan, profesi, pengaruh relasi, etika atau moral, persepsi terhadap keadilan sistem pajak, peluang pendeteksian (kemungkinan audit), sanksi hukum, dan tingkat pajak. Sementara Kornhauser (2007) dalam Kurniati dan Fevriera (2010) menemukan hal yang sama. Menurutnya beberapa faktor demografi seperti umur, jenis kelamin, dan religiusitas juga memiliki hubungan dengan perilaku kepatuhan pajak.

Basri dan Surya (2014) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian pada tahun sebelumnya oleh Basri, dkk (2013) yang menyatakan religiusitas yang dimiliki Wajib Pajak berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak. Sementara hasil penelitian Rahmawaty (2014) menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan itu sendiri. Moral terbukti juga berperan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak (Cahyonowati dkk, 2012). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sanjaya (2014) yang menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sementara hasil penelitian Salman dan Farid (2008) dan Jayanto

(2011) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara moral Wajib Pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam penelitian Pasaribu dan Tjen (2014) terlihat bahwa tingkat pendidikan Wajib Pajak berkorelasi negatif secara signifikan, di mana hal ini memperlihatkan bahwa makin tinggi pendidikan seseorang, kepatuhan pajaknya justru semakin rendah. Temuan ini tidak mendukung temuan Kurniati dan Fevriera (2010) yang menyimpulkan bahwa pendidikan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap peluang Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar pajak dimana hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan Wajib Pajak, maka peluang mereka patuh dalam membayar pajak akan semakin besar. Sementara tingkat penghasilan Wajib Pajak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak seperti yang dikemukakan oleh Pasaribu dan Tjen (2014), serta Kurniati dan Fevriera (2010) dalam hasil penelitiannya. Jenis pekerjaan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan seseorang. Menurut Pasaribu dan Tjen (2014), perbedaan pengenaan pajak atas pendapatan yang diterima oleh karyawan dengan wiraswasta dapat memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan beberapa referensi tentang kepatuhan pajak, disimpulkan bahwa wajib pajak yang berprofesi sebagai wiraswasta lebih gampang menghindari pajak dibanding karyawan. Wiraswasta juga memiliki lebih banyak peluang untuk menghindari pajak dibanding wajib pajak yang penghasilannya telah dipotong pajak oleh pemberi kerja. Sementara itu, menurut penelitian Kurniati dan Fevriera (2010) terlihat bahwa peluang Wajib Pajak yang bekerja

sebagai pegawai negeri untuk patuh terhadap pajak lebih besar daripada Wajib Pajak dengan jenis pekerjaan lainnya. Meskipun begitu, dari hasil pengujian statistik yang dilakukan terlihat bahwa peluang kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak secara signifikan tidak berbeda antara jenis pekerjaan satu dengan yang lainnya.

Tittle (1980) dalam Pasaribu dan Tjen (2014) mengemukakan bahwa beberapa penelitian terdahulu menunjukkan jenis kelamin berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian terdahulu menemukan bahwa pria kurang patuh terhadap peraturan perpajakan jika dibanding dengan wanita. Sedangkan menurut hasil penelitian Roxas dan Stoneback (2004) dalam Pasaribu dan Tjen (2014) menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara wanita dan pria dalam hal kepatuhan pajak. Hal serupa juga terlihat pada hasil penelitian Pasaribu dan Tjen (2014) di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh kepada kepatuhan perpajakan.

Torgler dan Falev (2004) dalam Pasaribu dan Tjen (2014) menyimpulkan bahwa usia memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan menurut penelitian Al-Mamun *et al.* (2014), usia berpengaruh terhadap kepatuhan pajak tetapi korelasinya negatif. Hal ini berarti seseorang yang berusia muda lebih patuh dibanding seseorang yang berusia lebih tua. Hal yang sama seperti yang ditunjukkan dalam penelitian Pasaribu dan Tjen (2014) dimana mereka menemukan bahwa umur korelasinya negatif dengan kepatuhan pajak, yang artinya individu yang berusia tua memiliki kepatuhan perpajakan yang lebih rendah daripada individu berusia lebih muda.

Dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 tahun 2009 pasal 77 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dinyatakan bahwa objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (ayat 1). Dalam ayat 2 pasal yang sama pengertian bangunan antara lain : (a) jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut; (b) jalan tol; (c) kolam renang; (d) pagar mewah; (e) tempat olahraga; (f) galangan kapal, dermaga; (g) taman mewah; (h) tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan (i) menara. Sesuai dengan undang-undang tersebut, PBB-P2 yang semula dikelola oleh pemerintah pusat dapat mulai dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota paling lambat tanggal 1 Januari 2014 dan apabila sebelum tahun 2014 terdapat kabupaten/kota yang sudah siap untuk mengelola PBB-P2, yang dibuktikan dengan telah disahkannya Perda, maka kabupaten/kota dimaksud dapat mengelola PBB-P2 mulai tahun tersebut. Adapun kewenangan yang dialihkan oleh pemerintah pusat kepada kabupaten/kota terkait pengelolaan PBB-P2 antara lain: proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan. Keuntungan bagi pemerintah kabupaten/kota dengan pengelolaan PBB-P2 adalah penerimaan dari PBB 100% akan masuk ke pemerintah kabupaten/kota dimana saat dikelola oleh Pemerintah Pusat (DJP) pemerintah kabupaten/kota hanya mendapatkan bagian sebesar

64,8%. Tujuan dari pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak daerah adalah untuk meningkatkan *local taxing power* pada kabupaten/kota, seperti: (a) memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah, (b) menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah (termasuk pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB menjadi Pajak Daerah), (c) memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah, (d) menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah. Adanya kebijakan ini memberikan keuntungan bagi daerah dimana Pemda kini mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2).

Kabupaten Muna adalah salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten dengan luas wilayah lebih kurang 2.057,69 km<sup>2</sup> ini memiliki 22 kecamatan. Dengan luas wilayah tersebut, kabupaten Muna berpeluang untuk meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari PBB P-2. Selain itu, berdasarkan data statistik tahun 2010-2013, jumlah penduduk kabupaten Muna mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di mana pada tahun 2010, jumlah penduduk yang semula sebanyak 268.277 jiwa naik menjadi 273.616 jiwa, sampai tahun 2013 jumlah penduduk kabupaten Muna terus mengalami peningkatan menjadi 279.277 jiwa. Adanya pertambahan jumlah penduduk adalah subjek dan objek pembangunan dikarenakan hampir semua kegiatan masyarakat tidak terlepas dari hal yang berkaitan dengan bumi dan bangunan, maka potensi penerimaan daerah yang berasal dari pajak dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk di daerah

tersebut. Meskipun begitu, jumlah kontribusi PBB-P2 di daerah ini terbilang cukup rendah dimana pada tahun 2011 kontribusi pada pendapatan daerah otonom hanya mencapai 2,62 %. Pada tahun berikutnya, kontribusi penerimaan PBB-P2 mengalami penurunan menjadi 0,65%. Hal yang sama terjadi pada tahun 2013, dimana kontribusinya terhadap pendapatan daerah otonom menjadi 0,26%. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa terjadi penurunan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan tentunya hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah apabila dikaitkan dengan adanya pengalihan penerimaan PBB dari pusat ke daerah. Realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Muna untuk Tahun Pajak 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Muna Tahun Pajak 2015**

No	PBB	Realisasi	Persentase (%)
1.	Pedesaan	Rp 810.842.165	61,87
2.	Perkotaan	Rp 499.685.926	38,13
<b>Total</b>		<b>Rp 1.310.528.091</b>	<b>100</b>

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab.Muna, 2017

Sementara itu, berdasarkan artikel publikasi pada website [tempo.co.id](http://tempo.co.id) tertanggal 27 Oktober 2015, secara keseluruhan jumlah Wajib Pajak di Sulawesi yang terdiri atas provinsi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara pada Mei 2015 mencapai 869.231 wajib pajak yang terdiri dari 811.922 wajib pajak orang pribadi dan 57.309 wajib pajak badan dimana dari jumlah tersebut, realisasi penerimaan pajak baru mencapai 360.053 atau sekitar 53%. Sementara 50% dari realisasi penerimaan pajak tersebut diperoleh dari wajib pajak di Sulawesi Selatan, sisanya berasal dari Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara. Ini menunjukkan bahwa



jumlah Wajib Pajak di Sulawesi Tenggara yang melaksanakan kewajiban pajaknya belum mencapai 5%. Hal ini mungkin disebabkan adanya perlambatan ekonomi sejak triwulan I hingga triwulan III dan juga karena rendahnya ketaatan para wajib pajak. Penerimaan dana hasil pajak ini tidak saja berpengaruh pada penerimaan daerah itu sendiri, PBB secara utuh tetap berpengaruh pada penerimaan negara yakni pada penerimaan pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Pengaruh rendahnya ketaatan para wajib pajak yang mempengaruhi penerimaan pajak khususnya PBB P-2 masih bersifat spekulatif karena belum ada data valid yang mendukung. Beberapa penelitian sebelumnya sebagian besar dilakukan pada daerah yang sudah cukup maju di Indonesia, sementara informasi berupa hasil penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak di daerah Sulawesi Tenggara khususnya kabupaten Muna masih sangat minim.

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian yang pernah dilakukan oleh Pasaribu dan Tjen (2014). Pada penelitian sebelumnya, faktor demografi yang dimasukkan sebagai variabel bebas adalah tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, jenis pekerjaan, jenis kelamin, usia, dan status pernikahan. Status pernikahan dihilangkan dalam penelitian ini karena salah satu dasar pembayaran PBB adalah status kepemilikan yang berkaitan dengan objek PBB dan tidak ada pengurang pajak terutang pada PBB yang bersumber dari tunjangan istri maupun anak. Selain itu, kurangnya literatur penelitian terdahulu yang memasukkan status pernikahan sebagai variabel yang mempengaruhi penerimaan atau kepatuhan

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan juga menjadi alasan tidak dimasukkannya variabel status pernikahan dalam penelitian ini.

Adapun variabel bebas yang ditambahkan dalam penelitian ini adalah variabel religiusitas dimana variabel ini pernah diteliti hubungannya dengan kepatuhan pajak oleh beberapa peneliti diantaranya, Rahmawaty (2014) dan Basri, dkk (2013). Variabel bebas lain yang ditambahkan dalam penelitian ini adalah variabel moral yang pernah diteliti oleh Winarsih (2014) dan Jayanto (2011). Variabel religiusitas dan moral ini ditambahkan karena variabel tersebut merupakan variabel yang cukup erat kaitannya dengan sikap seseorang dimana menurut teori atribusi (*attribution theory*) penilaian yang diberikan seseorang pada suatu hal salah satunya pajak dipengaruhi oleh sikap orang tersebut.

Lokasi penelitian juga menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya, dimana pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pasaribu dan Tjen (2014) pengambilan data dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner menggunakan *Google Docs* selama satu setengah bulan sejak awal November 2014 sampai dengan pertengahan Desember 2014 dan cakupannya bersifat nasional. Dalam penelitian ini lokasi dikhususkan pada daerah Muna yang merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden selama satu bulan sejak Januari 2017 sampai dengan Februari 2017. Lokasi ini dipilih karena rendahnya kontribusi PBB terhadap pendapatan daerah otonom selama 3 tahun sejak tahun 2011 sampai tahun 2013 saat PBB telah menjadi Pajak Daerah yang harusnya dapat meningkatkan pendapatan daerah.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Penelitian mengenai pengaruh faktor-faktor demografi terhadap kepatuhan perpajakan sebelumnya pernah dilakukan oleh peneliti lain. Akan tetapi, beberapa hasil dari penelitian tersebut tidak konsisten dan saling bertentangan dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya hubungan positif dan negatif antara beberapa faktor demografi dengan kepatuhan Wajib Pajak sehingga penelitian mengenai topik ini perlu dikembangkan lagi dengan cara yang bervariasi baik dalam hal pengembangan variabel, lokasi, maupun spesifikasi pajak seperti yang akan diangkat dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah apakah beberapa faktor demografi yang mencakup religiusitas, moral, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, jenis pekerjaan, jenis kelamin, dan usia memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Muna?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini antara lain adalah untuk mengetahui dan menguji secara empiris :

- 1.) Pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Muna.
- 2.) Pengaruh moral terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Muna.

- 3.) Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Muna.
- 4.) Pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Muna.
- 5.) Pengaruh jenis pekerjaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Muna.
- 6.) Pengaruh jenis kelamin terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Muna.
- 7.) Pengaruh usia terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Muna.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Keilmuan**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu bagi peneliti serta peneliti dapat mengetahui dan mempelajari faktor-faktor demografi apa saja yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Muna.

##### **2. Bagi Pengguna**

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk riset dengan tema yang sama di masa depan melihat minimnya referensi yang serupa dengan tema ini serta dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan terkait dengan pengelolaan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan serta dapat menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakpatuhan pajak di daerah khususnya di kabupaten Muna.